



P U T U S A N

NO. 124/ PID.B/ 2010/PN.SRG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **YOHAN WARMASEN, S.Pd. BIN THONCE WARMASEN**

Tempat Lahir : Saonek

Umur/Tgl Lahir : Tahun / 10 Agustus 1964

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat Tinggal : Jl. Pendidikan Gang IV Kota Sorong

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: **JACOBUS WOGIM, SH.** Advocad **PERADI**, beralamat di Jl. Malibela Km 11 Gang II No. 5 Kelurahan Klasaman Distrik Sorong Timur, bersarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2010;

Terdakwa tidak ditahan:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, Penetapan- penetapan serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YOHAN WARMASEN, S.Pd. BIN THONCE WARMASEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 3 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan telah ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **YOHAN WARMASEN, S.Pd. BIN THONCE WARMASEN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 200.000.000,- subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar terhadap diri terdakwa segera dilakukan penahanan;
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 131.460.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Raja Ampat No. 44 tahun 2004 tentang penetapan lokasi pembangunan 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) SMP diwilayah Kabupaten Raja Ampat;
 - Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Raja Ampat kepada Kepala BNI Cabang Sorong Nomor 912/569 tanggal 13 Oktober 2004 tentang pemberitahuan dan tata cara pencairan dana dari Bank penyalur agar berhasil dengan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy surat Menteri Pendidikan Nasional up.Dirjen Dikdasmen di Jakarta Nomor. 869/571 tanggal 13 Oktober 2004 tentang penerbitan dalam Pelaksanaan Pembangunan Pendidikan di Kabupten Raja Ampat;
- Foto copy Surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan dan pengajaran Kabupaten Raja Ampat tentang Penetapan Tim Teknis Kabupaten Raja Ampat program subsidi imbal swadaya bagi SMP Negeri- Swasta dan MTS Swasta tahun 2004 tanggal 02 April 2004 beserta lampirannya;
- Foto copy dokumen rekapitulasi kerugian Negara pembangunan USB tanggal 29 Juli 2007;
- Foto copy dokumen rencana anggaran biaya gedung Unit Sekolah Baru SMPN 1 Mutus Distrik Waigeo Barat;
- Foto copy dokumen gambar teknis pekerjaan pembangunan Unit Sekolah baru SMPN 1 Mutus Distrik Waigeo Barat;
- Foto copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) pelaksanaan pekerjaan Unit Sekolah Baru SMPN I Mutus Distrik Waigeo Barat Nomor. 33.C.18/SPPB/PPSLTP-IRJABAR/VIII/2004 tanggal 28 Agustus 2004;
- Foto copy Surat Perintah Membayar Menteri Keuangan RI Nomor: 550097Y/088/116 SMPN 1 Mutus Distrik Waigeo Barat tanggal 17 Agustus 2004;
- Foto copy dokumen rekapitulasi kerugian Negara pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN I Mutus Distrik Waigeo Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah pula mendengar pembelaan (pleidooi) dari terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Oktober 2011 yang pada pokoknya tidak sependapat dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dengan alasan bahwa tidak rampungnya seratus persen pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri I Waigeo Barat karena Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang dibuat Konsultan dari Jakarta tidak sesuai dengan harga bahan bangunan di Sorong dan ongkos transportasi dari Sorong ke Kabupaten Raja Ampat sehingga telah terjadi kekurangan dana dalam operasional kegiatan di lapangan yang mengakibatkan dana habis sebelum pekerjaan selesai seratus persen dan ada yang digunakan untuk ganti rugi tanaman masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam repliek lisannya menyatakan tetap dengan tuntutannya, dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliek lisannya menyatakan tetap pada pleidooinya;

Telah mendengar Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perk. PDS-/T.1.13/Ft.1/09/2010 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **Yohan Warmasen, S.Pd. bin Thonce Warmasen** selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 1 Mutus Waigeo Barat, baik secara bersama-sama ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri dengan **Alfaris Mambraku Bin Gerard Mambraku Urbata** (diajukan dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten dan **Yosephus Sauiyai** (almarhum) selaku Sekretaris Tim Teknis Kabupaten, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Agustus 2004 sampai dengan bulan Februari 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Desa Mutus Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sorong, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai orang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari adanya dana bantuan pemerintah pusat yaitu program Block Grant yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2004 yang diterima Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk pembangunan 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) sebesar Rp. 5.159.292.000,- (lima milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang salah satunya adalah pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 1 Mutus Waigeo Barat, dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.297.544.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Bahwa kemudian pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Raja Ampat diharuskan melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi yang diminta oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan RI, yaitu menentukan lokasi Unit Sekolah Baru yang akan dibangun, melaporkan jumlah SD yang berdekatan dengan lokasi USB, data murid/jumlah murid SD, surat keterangan Kepala Desa, Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Raja Ampat untuk siap menerima pembangunan 4 (empat) USB, Daftar Anggota Komite, Daftar Anggota Tim Teknis Kabupaten dan penyebutan nama USB yang hendak dibangun.

Bahwa selanjutnya Bupati Raja Ampat mengeluarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : 44 tahun 2004 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Kabupaten Raja Ampat dimana salah satu lokasi yang akan dibangun adalah di Kampung (pulau) Mutus Distrik Waigeo Barat.

Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat tanggal 2 April 2004 ditetapkanlah pula Tim Teknis Kabupaten Raja Ampat Program Subsidi Imbal Swadaya bagi SMP Negeri-Swasta dan MTs Swasta tahun 2004 dengan ketua Alfaris Mambraku dan sekretaris Yosepus Sauyai disamping itu ditetapkan pula tenaga pendamping KP-USB SMP Kabupaten Raja Ampat dengan surat nomor : 422.2/523 tanggal 20 September 2004 dimana untuk USB SMP Negeri Waigeo Barat yang ditunjuk adalah sdr. Susan Ishak Parerung.

Bahwa kemudian berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor. 34.C.18/SPPB/PPSLTP-IRJABAR/VIII/2004 tanggal 28 Agustus 2004 maka disepakati mengenai biaya dan waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pembangunan USB SMP Negeri 1 Waigeo Barat yaitu selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung dari tanggal 28 Agustus 2004 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 2004 dan pelaksanaan pekerjaan harus mengacu kepada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan USB dengan mekanisme Partisipasi Masyarakat Proyek perluasan SLTP Jakarta dan proposal teknis lengkap beserta gambar penanganan USB, RKS dan RAB.

Bahwa kemudian untuk menerima dana pembangunan tersebut dibuka rekening di Bank BNI cabang Sorong atas nama terdakwa Yohan Warmasen selaku ketua Komite pembangunan USB SMP Negeri 1 Waigeo Barat.

Bahwa dalam setiap pencairan dana pembangunan USB SMP Negeri 1 Waigeo Barat, Ketua Tim Teknis Kabupaten sdr. Alfaris Mambraku melalui Sekretaris Tim Teknis Kabupaten Yosepus Sauyai memanggil terdakwa selaku ketua Komite Pembangunan SMP Negeri 1 Waigeo Barat untuk kemudian diberikan buku rekening Bank BNI cabang Sorong atas nama Sekolah yang telah dipegang oleh sekretaris tim teknis, lalu sebelum itu berdasarkan RPD (rencana penggunaan dana) yang telah dibuat oleh terdakwa dan konsultan, diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran untuk dikeluarkan rekomendasi pencairan dana, sehingga berdasarkan buku rekening atas nama Sekolah SMP Negeri 1 Waigeo Barat di Bank BNI dan rekomendasi yang telah dikeluarkan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Raja Ampat, terdakwa pergi ke Bank BNI cabang Sorong untuk mencairkannya sebesar yang tercantum dalam rekomendasi, setelah cair kemudian dana tersebut tidak langsung diserahkan kepada mitra pendamping tetapi diserahkan kepada sekretaris tim teknis Kabupaten, setelah itu sekretaris memberikan lagi kepada terdakwa yang kemudian baru terdakwa berikan kepada mitra pendamping dilapangan yaitu sdr. Alexander Risakota, dan hal ini dilakukan berdasarkan tahap kemajuan pekerjaan.

Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMP Negeri 1 Waigeo Barat tersebut yang seharusnya selesai pada bulan Desember 2004, namun sampai dengan akhir bulan Desember 2004 pekerjaan pembangunan USB SMP Negeri 1 Waigeo Barat juga belum selesai. Bahwa dengan alasan untuk menyelamatkan dana proyek pembangunan USB SMP Negeri 1 Waigeo Barat agar tidak hangus karena pekerjaan belum selesai, kemudian dana yang ada di Bank BNI Cabang Sorong sejak bulan Desember 2004, atas petunjuk tim teknis kabupaten, dipindahkan oleh terdakwa Yohan Warmasen ke Bank Mandiri cabang Sorong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak dana dipindahkan ke bank Mandiri cabang Sorong, terdakwa setiap mencairkan dana proyek hanya atas rekomendasi tim teknis kabupaten tanpa rekomendasi dan persetujuan kepala dinas Pendidikan dan Pengajaran kabupaten Raja Ampat.

Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2005 dana proyek dcairkan oleh terdakwa Yohan Warmasen sebesar 100% meskipun terdakwa mengetahui bahwa proyek pembangunan USB SMPN 1 Waigeo Barat banyak item-item pekerjaan yang belum dikerjakan sesuai Rencana Anggaran Biaya.

Bahwa kemudian berdasarkan pemeriksaan dilapangan oleh ahli JOSEF HAE, item-item pekerjaan yang belum dikerjakan sesuai Rencana Anggaran Biaya tersebut bila dihitung mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 131.460.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah sekitar itu dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLU ME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	Penyambungan Listrik	1	.250.000	.250.000
	Pas bata rokg	titi	.100	.435.300
	Plester ac1 1:4	k	.215	.527.325
	Cat dinding dan	m2	.771	.529.532
	tembok	m2	.771	.560.279
	Cat palfond	m2	.615	.243.995
	Bufer/ligh tipe B V2	m2	.824	.764.120
	Buffer/ligh tipe B V2	unit	.000	.000
	Kran air	unit	.000	.000
	Bak fiber	titi	.000	.450.000
	Watafel lengkap +	k	.120	.320
	kran	buah	.763.040	.526.083
	Floo drain	titi	.276	.918.629
	Septitank + rembevand	k	.939	.807.416
	Bak control	titi	.927	.631.299
	Lantai plester	k	.276	.552
	selamur/rabat	unit	.257	.326

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saluran luar bangunan	, 58	.294	.858.700
Bak control	m2	.271	.827.134
Jalan masuk 3 M (Rabit)	m2	.459.323	.459.232
Lapangan Basket (olahraga)	buah		
Pagar belakang, samping	m2		
Water tank fiber glass 500l	m2		
	buah		
Total Keseluruhan		Rp 10.772.928	Rp 131.460.242
Pembulatan			Rp 131.460,000

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **Yohan Warmasen, S.Pd. bin Thonce Warmasen** selaku Ketua Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 1 Mutus Waigeo Barat, baik secara bersama-sama ataupun masing-masing bertindak sendiri-sendiri dengan **Alfaris Mambraku Bin Gerard Mambraku Urbata** (diajukan dalam berkas terpisah) selaku Ketua Tim Teknis Kabupaten dan **Yosephus Sauiyai (almarhum)** selaku Sekretaris Tim Teknis Kabupaten, pada waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Agustus 2004 sampai dengan bulan Februari 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Desa Mutus Distrik Waigeo Barat Kabupaten Raja Ampat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sorong, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa berawal dari adanya dana bantuan pemerintah pusat yaitu program Block Grant yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2004 yang diterima Pemerintah Kabupaten Raja Ampat untuk pembangunan 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) sebesar Rp. 5.159.292.000,- (lima milyar seratus lima puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang salah satunya adalah pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri 1 Mutus Waigeo Barat, dengan alokasi dana sebesar Rp. 1.297.544.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Bahwa kemudian pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Raja Ampat diharuskan melengkapi persyaratan-persyaratan administrasi yang diminta oleh pemerintah pusat melalui Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan RI, yaitu menentukan lokasi Unit Sekolah Baru yang akan dibangun, melaporkan jumlah SD yang berdekatan dengan lokasi USB, data murid/jumlah murid SD, surat keterangan Kepala Desa, Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Raja Ampat untuk siap menerima pembangunan 4 (empat) USB, Daftar Anggota Komite, Daftar Anggota Tim Teknis Kabupaten dan penyebutan nama USB yang hendak dibangun.

Bahwa selanjutnya Bupati Raja Ampat mengeluarkan Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor : 44 tahun 2004 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama (SMP) di wilayah Kabupaten Raja Ampat dimana salah satu lokasi yang akan dibangun adalah di Kampung (pulau) Mutus Distrik Waigeo Barat.

Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat tanggal 2 April 2004 ditetapkanlah pula Tim Teknis Kabupaten Raja Ampat Program Subsidi Imbal Swadaya bagi SMP Negeri-Swasta dan MTs Swasta tahun 2004 dengan ketua Alfaris Mambraku dan sekretaris Yosepus Sauyai disamping itu ditetapkan pula tenaga pendamping KP-USB SMP Kabupaten Raja Ampat dengan surat nomor : 422.2/523 tanggal 20 September 2004 dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk USB SMP Negeri Waigeo Barat yang ditunjuk adalah sdr. Susan Ishak Parerung.

Bahwa kemudian berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor. 34.C.18/SPPB/PPSLTP-IRJABAR/VIII/2004 tanggal 28 Agustus 2004 maka disepakati mengenai biaya dan waktu pelaksanaan pembangunan USB SMP Negeri 1 Waigeo Barat yaitu selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender, terhitung dari tanggal 28 Agustus 2004 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 2004 dan pelaksanaan pekerjaan harus mengacu kepada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan USB dengan mekanisme Partisipasi Masyarakat Proyek perluasan SLTP Jakarta dan proposal teknis lengkap beserta gambar penanganan USB, RKS dan RAB.

Bahwa kemudian untuk menerima dana pembangunan tersebut dibuka rekening di Bank BNI cabang Sorong atas nama terdakwa Yohan Warmasen selaku ketua Komite pembangunan USB SMP Negeri 1 Waigeo Barat.

Bahwa terdakwa Yohan Warmasen selaku ketua komite pembangunan USB SMP Negeri 1 Waigeo Barat mempunyai tugas yaitu membuka rekening untuk menampung dana pembangunan USB atas nama Sekolah SMP Negeri 1 Waigeo Barat dan kemudian membuat rencana penggunaan dana (RPD), dan mencairkan dana yang disertai rekomendasi dari tim teknis kabupaten, selain itu juga mengawasi pekerjaan dan membuat laporan serta berita acara kemajuan pekerjaan dan bertanggungjawab Kepada Tim Teknis Kabupaten.

Bahwa dalam setiap pencairan dana pembangunan USB SMP Negeri 1 Waigeo Barat, Ketua Tim Teknis Kabupaten sdr. Alfaris Mambraku melalui Sekretaris Tim Teknis Kabupaten Yosepus Sauyai memanggil terdakwa selaku ketua Komite Pembangunan SMP Negeri 1 Waigeo Barat untuk kemudian diberikan buku rekening Bank BNI cabang Sorong atas nama Sekolah yang telah dipegang oleh sekretaris tim teknis, lalu sebelum itu berdasarkan RPD (rencana penggunaan dana) yang telah dibuat oleh terdakwa dan konsultan, diajukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran untuk dikeluarkan rekomendasi pencairan dana, sehingga berdasarkan buku rekening atas nama Sekolah SMP Negeri 1 Waigeo Barat di Bank BNI dan rekomendasi yang telah dikeluarkan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Raja Ampat, terdakwa pergi ke Bank BNI cabang Sorong untuk mencairkannya sebesar yang tercantum dalam rekomendasi, setelah cair kemudian dana tersebut tidak langsung diserahkan kepada mitra pendamping tetapi diserahkan kepada sekretaris tim teknis Kabupaten, setelah itu sekretaris memberikan lagi kepada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian baru terdakwa berikan kepada mitra pendamping dilapangan yaitu sdr. Alexander Risakota, dan hal ini dilakukan berdasarkan tahap kemajuan pekerjaan.

Bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan USB SMP Negeri 1 Waigeo Barat tersebut yang seharusnya selesai pada bulan Desember 2004, namun sampai dengan akhir bulan Desember 2004 pekerjaan pembangunan USB SMP Negeri 1 Waigeo Barat juga belum selesai. Bahwa dengan alasan untuk menyelamatkan dana proyek pembangunan USB SMP Negeri 1 Waigeo Barat agar tidak hangus karena pekerjaan belum selesai, kemudian dana yang ada di Bank BNI Cabang Sorong sejak bulan Desember 2004, atas petunjuk tim teknis kabupaten, dipinn kepala dinas Pendidikan dan Pengajaran kabupaten Raja Ampat.

Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2005, sesuai kewenangannya selaku ketua komite pembangunan USB, dana proyek dcairkan oleh terdakwa Yohan Warmasen sebesar 100% meskipun terdakwa mengetahui bahwa proyek pembangunan USB SMPN 1 Waigeo Barat banyak item-item pekerjaan yang belum dikerjakan sesuai Rencana Anggaran Biaya. Padahal selaku ketua komite pembangunan USB terdakwa mempunyai tugas utama mengawasi pelaksanaan pembangunan agar berjalan sesuai Rencana Anggaran Biaya.

Bahwa kemudian berdasarkan pemeriksaan dilapangan oleh ahli JOSEF HAE, item-item pekerjaan yang belum dikerjakan sesuai Rencana Anggaran Biaya tersebut bila dihitung mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp. 131.460.000,- (seratus tiga puluh satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah sekitar itu dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH (RP)
1	Penyambungan Listrik	1 titik	.250.000	.250.000
	Pas bata rokg	m2	.100	.435.300
	Plester ac1 1:4	m2	.215	.527.325
	Cat dinding dan tembok	m2	.771	.529.532
	Cat palfond	m2	.771	.560.279
	Bufer/ligh tipe B V2	unit	.615	.243.995
	Buffer/ligh tipe B V2	unit	.824	.764.120



Kran air	titik	.000	.000
Bak fiber	buah	.000	.000
Watafel lengkap + kran	titik	.000	.450.000
Floo drain	titik	.120	.320
Septitank + rembevand	unit	.763.040	.526.083
Bak control	unit	.276	.918.629
Lantai plester selamur/ rabat	,58 m2	.939	.807.416
Saluran luar bangunan	m2	.927	.631.299
Bak control	buah	.276	.552
Bak control	m2	.257	.326
Jalan masuk 3 M (Rabit)	m2	.294	.858.700
Lapangan Basket (olahraga)	m2	.271	.827.134
Pagar belakang, samping	buah	.459.323	.459.232
Water tank fiber glass 500l			
Total Keseluruhan		Rp 10.772.928	Rp 131.460.242
Pembulatan			Rp 131.460,000

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP sehingga mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian ;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/Janji menurut agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. KLEOPAS MAMBRASAR;

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, ada memberi keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena telah melakukan penyimpangan penyalagunaan dana Angran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran Tahun 2004 pada pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN I Waigeo Barat Kabupten Raja Ampat;
- Bahwa proses terjadinya penyimpangan penyalagunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berawal pada Anggaran Tahun 2004 Kabupaten Raja Ampat mendapat dana bantuan dari APBN lewat Block Grant pembangunan Unit Sekolah Baru sebanyak 4 (empat) lokasi dan salah satunya adalah pembangunan USB SMPN I Mutus Waigeo Barat;
- Bahwa berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah maka setiap pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) harus memenuhi syarat-syarat berupa: adanya lokasi tanah, jumlah sekolah SD yang ada sekitar lokasi Sekolah USB yang akan dibangun, jumlah murid, Surat Keterangan Kepala Desa yang menyatakan bersedia menerima pembangunan USB, surat pernyataan dari Kepala Dinas P dan P bahwa siap menerima pembangunan USB, nama Tim Teknis, nama Komite, nama sekolah dan tenaga pendamping;
- Bahwa untuk pembangunan USB di Kampung MutusWaigeo Barat, nama SMP Negeri I Waigeo Barat berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No. 34.C.18/PPSLTPIRJABAR/VIII/2004 telah mendapat alokasi dana sebesar Rp. 1.297.544.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyard dua ratus Sembilan puluh tujuh juta limatus empat puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa dengan adanya dana Block Grant untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN I Waigeo Barat bersama tiga USB lainnya yang ada di Kabupaten Raja Ampat maka untuk memonitor, pembinaan dan pemantauan program USB yang dibangun maka dibentuk Tim Teknis Kabupaten (TTK) oleh saksi selaku Kepala Dinas P dan P Kabupaten Raja Ampat yang susunannya adalah Alfaris Mambraku, A. Ma.Pd, SE sebagai Ketua, Yosephus Sauyai (almarhum) Sekretaris dan dilengkapi beberapa anggota;
- Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) maka diangkat Komite yang bekerja sama pendamping/pemborong yang ditunjuk oleh Kepala Dinas P dan P atas usul Tim Teknis Kabupaten dan pada pelaksanaan pekerjaan menggunakan tenaga masyarakat;
- Bahwa dana pembangunan SMPN I Waigeo Barat dialokasikan Pemerintah Pusat melalui Bank BNI cabang Sorong dalam rekening atas nama Ketua Komite SMPN I Waigeo Barat;
- Bahwa awal pembangunan USB SMPN I Waigeo Barat lancar tetapi pada waktu kontrak 120 hari sudah mau habis sedang pekerjaan belum selesai maka sisa dana yang ada di Bank BNI dipindahkan oleh Tim Teknis bersama Komite sekolah ke Bank Mandiri tanpa sepengetahuan saksi maka pencairannya saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa USB SMP Negeri I Waigeo Barat pembangunannya seharusnya dimulai bulan Agustus 2004 tetapi karena dananya lambat turun dari Pusat maka pembangunan baru dimualai bulan Oktober 2004 sampai Desember 2004 tetapi kenyataannya sampai saksi pensiun tahun 2007 pekerjaan pembangunan baru selesai sekitar 95 %;
- Bahwa saksi sudah memberitahukan kepada terdakwa kenapa tidak diselesaikan kekurangan yang belum dikerjakan, terdakwa katakan dana sudah habis;



- Bahwa saksi bilang kenapa dananya sudah habis sedang pekerjaan belum selesai tetapi ditanda tangani pekerjaan dikatakan sudah selesai 100 % , terdakwa katakan dana yang sisa digunakan untuk ganti rugi tanaman masyarakat serta menutupi harga barang yang sudah mulai meningkat dan tidak sesuai lagi dengan RAB dari pusat dengan kenyataan yang ada pada waktu berlangsungnya pembangunan dimana harga bahan mualai meningkat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

Saksi 2. YOSEF HAE, ST (saksi Ahli);

- Bahwa benar saksi Ahli pernah diperiksa penyidik Kejaksaan, ada memberi keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saksi ahli adalah PNS sejak tahu 1997 di Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Sorong dan tahun 2002 mutasi ke bagian cipta karya Dinas PU Kabupaten Raja Ampat sampai sekarang;
- Bahwa saksi ahli mengetahui ada pembangunan empat Unit Sekolah Baru di Kabupaten Raja Ampat yang dananya berasal dari Pemerintah Pusat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2004;
- Bahwa keempat Unit Sekolah Baru berupa pembangunan Block Grant unit SMPN I Jefman Samate, SMPN I Waigeo Barat, SMPN I Waisai dan SMPN I Teluk Mayalibit;
- Bahwa selama pembangunan keempat pembaunan Unit Sekolah Baru tidak pernah diberitahukan kepada Dinas Pekerjaan Umu Kabupaten Raja Ampat dan saksi ahli baru tahu ada pembangunan keempat Unit Sekolah baru pada waktu saksi ahli dipanggil Kejaksaan Negeri Sorong untuk meninjau keempat Unit Sekolah Baru pada tahunh 2008;
- Bahwa pada waktu saksi ahli meninjau keempat pembangunan Unit Sekolah Baru ditemukan pada waktu itu secara khusus untuk pembangunan SMPN I Waigeo Barat pembangunan yang belum dikerjakan adalah "**Bangsa1**



sepeda dan menara air sedang meubeler Perpustakaan, Ruang Koperasi, Ruang Kantin dan Ruang Ibadah dikerjakan tetapi tidak selesai”

- Bahwa saksi ahli tidak bisa memastikan pekerjaan mana saja yang belum selesai yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara dalam pembangunan keempat Unit Sekolah baru karena antara **Tim Teknis dan Komite dengan mitra Pendamping (pemborong) tidak ada perjanjian kontrak secara tertulis** untuk bisa menghitung bagian mana saja yang tidak selesai sesuai perjanjian kontrak dan bisa menimbulkan kerugian Negara tetapi pada waktu pemeriksaan pisik saksi ahli hanya berpatokan pada dena yang;
- Bahwa dena yang ditunjukkan dilapangan oleh Petugas Kejaksaan Negeri Sorong tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk menghitung pekerjaan mana saja yang belum selesai kemudian bisa menimbulkan kerugian Negara tetapi harus berdasarkan perjanjian kontrak;
- Bahwa saksi ahli diundang Kejaksaan Negeri Sorong untuk melakukan pemeriksaan pisik pada tahun 2008 sedang pembangunan keempat Unit Sekolah baru dimulai sejak tahun 2004 ;
- Bahwa pendapat ahli setelah melihat dana keempat Unit Sekolah Baru dengan program Block Grant adalah sangat kurang karena tidak bisa disamakan harga bahan bangunan di Jawa dengan harga bangunan di Papua yang medannya sangat sulit serta musim yang tidak menentu;
- Bahwa saksi ahli pada waktu melakukan pemeriksaan keempat Unit Pembangunan Sekolah Baru (USB) tidak ada surat tugas dari Kepala Dinas PU Raja Ampat tetapi hanya diundang untuk mendampingi Kejaksaan Negeri Sorong tetapi setelah sampai di Kejaksaan saksi dijadikan saksi ahli;
- Menurut pendapat saksi ahli bahwa dalam pembangunan keempat Unit Sekolah Baru (USB) ada kerugian tetapi harus disimak harga bahan dan angkutan ke lokasi yang sangat mahal dan medan yang sulit dan saksi tidak bisa



menghitung secara pasti berapa kerugian yang timbul karena tidak ada perjanjian kontrak antara Komite dengan Mitra Pendamping (pemborong);

- Dalam pelaksanaan pekerjaan keempat proyek pembangunan Unit sekolah Baru menurut saksi ahli yang harus bertanggungjawab adalah Kepala Dinas P dan P Kabupaten Raja Ampat sebagai pemberi pekerjaan dan Tim Teknis sebagai pemantau, Komite sebagai pengguna anggaran serta pendamping sebagai pelaksana pekerjaan; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi 3. Drs. FESTUS MAMBRISAUW. (keterangannya dibacakan);

- Bahwa saksi bersama HERI dan ROBI WANMA pernah diperintahkan secara lisan Kepala BAWASDA Drs. ISHAK TAFKUR memonitoring proyek pembangunan USB SMPN I Waigeo Barat di Mutus tahun 2006 ;
- Bahwa temuan tim atas pemeriksaan keempat Pembangunan Unit Sekolah Baru USB) berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (ada satu yang tidak ada Rencana Biayanya yaitu SMPN I Waisai) diperoleh fakta ada beberapa pekerjaan yang belum selesai dan beberapa kekurangan berdasarkan RAB;
- Bahwa sesuai temuan Tim terdapat kerugian Negara karena pekerjaan belum selesai sedang dananya sudah dicairkan semuanya;
- Bahwa tim menanyakan kepada terdakwa bagaimana proses pencairan dan penggunaan dana yang dikatakan bahwa prosesnya "pemborong minta uang kepada Komite, sedang Komite dapat rekomendasi dari Tim Teknik dan tim teknis mintakan rekomendasi kepada Kepala Dinas P dan P dan berdasarkan itu Komite ambil uang di BNI lalu Komite serahkan uang itu kepada Pemborong untuk beli bahan;
- Bahwa pemeriksaan pembangunan USB SMPN I Waisai suh pernah dilakukan pemeriksaan Tim dari BAWASDA pada tahun 2005 dan hasil pemeriksaan sudah diserahkan kepada Kepala BAWASDA Raja Ampat tetapi kepada BAWASDA



menyatakan hasil pemeriksaan Tim tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak ada bukti pendukung seperti bukti kwitansi dan catatan-catatan pengeluaran; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Saksi 4. ALFARIS MAMBRAKU, A.Ma. Pd.SE:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kejaksaan Sorong, ada memberi keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada tahun 2004 Dinas P dan P Kabupaten Raja Ampat mendapat dana bantuan Block Grant untuk pembangunan 4 (empat) Unit Sekolah Baru (USB) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar kurang lebih lima milyar;
- Bahwa setelah Dinas P dan P Kabupaten Raja Ampat mendapatkan surat dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyampaikan bahwa Kabupaten Raja Ampat mendapatkan 4 (empat) Unit Sekolah Bangunan (USB) untuk tingkat SMP dari dana Block Grant maka Kepala Dinas Raja Ampat memerintahkan saksi selaku Kepala Bidang Pendidikan dan menengah untuk melaporkan kepada Bupati Raja Ampat tentang adanya dana Block Grant pembangunan USB tersebut;
- Bahwa Bupati memerintahkan kepada saksi untuk menyampaikan kepada Kepala Dinas P dan P Kabupaten Raja Ampat untuk mempersiapkan persyaratan administrasi untuk pembangunan USB tersebut;
- Bahwa Kepala Dinas P dan P Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan Surat Keputusan pembentukan Tim Teknis yang susunannya adalah sebagai berikut: *saksi sebagai Ketua, Yosephus Sauyai (almarhu) sebagai Sekretaris Timotius Imbir dan Syamsudin Rumadau sebagai anggota;*
- Bahwa Tim Teknis bertugas untuk mempersiapkan lokasi (termasuk sertifikasi tanah) mendata jumlah SD disekitar tempat pembangunan sekolah USB, data murid serta Surat Keterangan dari Kepala Desa, Surat Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas P dan P Kabupaten Raja Ampat bahwa siap untuk menerima pembangunan keempat USB, Daftar Anggota Tim Teknis, Ketua Komite serta penyebutan nama USB yang akan dibangun yaitu:

- SMP Negeri I Waisai,
- SMP Negeri I Teluk Mayalibit,
- SMP Negeri I Jefman Samate;
- SMP Negeri I Waigeo barat;
- Bahwa untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan dan akan melaporkan seluruh jalannya pekerjaan secara langsung di lapangan maka Kepala Dinas mengangkat Komite yang bertanggungjawab untuk seluruh pengeluaran dana pembangunan karena dana pembangunan USB masuk dalam rekening atas nama Komite yang berada di Bank BNI Sorong,
- Bahwa pada bulan Desember 2004 tanpa sepengetahuan Ketua Tim Teknis Sekretaris bersama Komite memindahkan sisa dana dari Bank BNI ke Bank Mandiri;
- Bahwa untuk pembangunan USB SMP Negeri I Waigeo Barat berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No. 36.C.18/ SPPB/ PPSLTPIRJABAR/ VIII/2004 dengan mendapatkan lokasi dana sebesar Rp. 1.297.544.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta limatus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru Ketua Komite diangkat oleh Kepala Dinas P dan P atas usul Tim Teknis dan untuk pembangunan SMPN Negeri I Waigeo Barat bermitra dengan pendamping Aleks Risakota;
- Bahwa pembangunan SMPN I Waigeo Barat dimulai sejak bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 tetapi karena pengaruh musim untuk pengangkutan Bahan Bangunan dari Kota Sorong ke Waigeo Barat maka diperpanjang sampai Bulan Maret 2005;
- Bahwa sampai batas waktu kontrak sudah habis sedang pekerjaan belum selesai maka Ketua Tim Teknis memanggil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keempat Komite untuk rapat dan memberitahukan supaya tidak boleh mencairkan dana yang sisa sebelum pekerjaan diselesaikan pendamping;

- Bahwa tanpa sepengetahuan Ketua Tim Teknis Kabupaten maka sekretaris Tim Teknis memerintahkan kepada Komite untuk mencairkan dana sisa dan diserahkan kepada pendamping untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai, tetapi sampai dana yang sisa habis pekerjaan tidak selesai;
- Bahwa saksi tanyakan kepada Ketua Komite kenapa sampai batas waktu yang telah habis belum juga selesai seluruh pembangunan sekolah yang dijawab bahwa dananya sudah habis dan tidak mencukupi lagi karena ada dana yang digunakan mengganti rugi tanaman Masyarakat serta menutupi kekurangan akibat naiknya harga barang serta biaya pengangkutan;
- Bahwa pembangunan yang belum selesai dikerjakan oleh Komite bersama pendamping adalah **"Ruang Kantin, Ruang Koperasi, Ruang Ibadah, ruang perpustakaan dan yang tidak dikerjakan adalah Bangsal sepeda" dan menara air"**

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi yang meringankan (adecharge) dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI 1. YOSIAS MAYOR:

- Bahwa saksi adalah pemilik tanah adat tempat dibangun USB SMPN I Waigeo Barat pernah mendapat ganti rugi tanaman jangka panjang yang ada dalam areal tempat membangun Unit Sekolah baru tahun 2004 dari Bapak Yosepus Sauyai (Sekretaris Tim Teknis kabupaten);
- Bahwa pada waktu saksi menerima ganti rugi tahun 2004 ada saksi tanda tangan kwitansi tetapi karena hilang maka dibuatkan kwitansi baru pada tanggal 31 Mei 2011;



- Bahwa selama adanya Unit Sekolah Baru SMPN I Waigeo Barat sangat membantu para siswa setempat karena mereka setelah tamat dari Sekolah dasar langsung masuk disitu dan tidak perlu lagi jauh-jauh ke Kota Sorong dan dengan dibangunnya sekolah baru tersebut tidak ada masyarakat yang keberatan atau melakukan komplien; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

SAKSI 2. ANTONIUS WAINANTO:

- Bahwa saksi mulai bertugas sebagai guru di SMPN I Waigeo Barat sejak tahu 2005 dan saksi lihat pada waktu itu pintu Kopkerasi belum terpasang, dan ada bagian bangunan yang tidak rampung 100 % tetapi sekarang sudah rampung semua dan dalam keadaan bagus;
- Bahwa kehadiran Unit Sekolah Baru SMPN I Waigeo Barat sangat membantu para siswa tamatan SD disekitar Waigeo Barat untuk melanjutkan pendidikannya di SMPN I Waigeo Barat dan tidak perlu lagi ke Kota Sorong apalagi sekarang para guru sudah mulai lengkap; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan keterangan yang seobyektif mungkin maka di depan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik kejaksaan Negeri Sorong, ada memberi keterangan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Kabupaten Raja Ampat mendapat alokasi dana Block Grant pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN I Waigeo Barat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2004 melalui Kementerian Pendidikan Nasional;
- Bahwa dengan adanya alokasi dana Block Grant untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN I Waigeo Barat



maka dibentuk Tim Teknis Kabupaten (TTK) yang bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas pemantauan program pembangunan USB SMPN I Waigeo Barat bersama Pembangunan USB lainnya yang ada di Kabupaten Raja Ampat yang susunannya sebagai berikut: Alfaris Mambraku, A. Ma.Pd, SE sebagai Ketua, Yosephus Sauyai Sekretaris dilengkapi beberapa anggota;

- Bahwa untuk melaksanakan pembangunan USB maka terdakwa diangkat sebagai Komite Sekolah sekaligus Kepala Sekolah oleh Kepala Dinas P dan P Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa untuk mengerjakan pembangunan Unit Sekolah baru (USB) Komite bermitra dengan pendamping/pemborong dengan sistim swakelola yang menggunakan tenaga masyarakat disekitar USB dengan masa kerja 120 hari Kalender;
- Bahwa kemudian dana pembangunan USB SMPN I Waigeo barat Kabupaten Raja Ampat dialokasikan Pemerintah Pusat melalui Bank BNI cabang Sorong dalam rekening atas nama Komite sekolah (terdakwa) sebesar Rp. 1.297.544.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta limartus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pembangunan USB SMPN I Waigeo Barat seharusnya dimulai bulan Agustus 2004 tetapi karena anggarannya lambat turun dari Pusat maka pembangunan baru dimualai bulan Oktober 2004 sampai Desember 2004 tetapi karena pengaruh musim yang tidak menentu maka diperpanjang sampai Maret 2005;
- Bahwa awal pembangunan USB SMPN I Waigeo Barat berjalan lancar tetapi pada waktu kontrak sudah mau habis sedang pekerjaan belum selesai maka sisa dana yang ada di Bank BNI apabila tidak ditarik akan diblokir karena penutupan anggaran maka Sekretaris Tim Teknis bersama Komite sekolah menarik sisa dana di Bank BNI dan memindahkan ke Bank Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu masa kontrak sudah mau habis maka Ketua Tim Teknis memanggil keempat Komite dan memberitahukan kepada masing-masing Komite tidak boleh mencairkan dana yang sisa sebelum pendamping menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Ketua Tim Teknis Sekretaris Tim Teknis Yosepus Sauyai (almarhum) memanggil kembali terdakwa bersama tiga Ketua Komite memerintahkan untuk mencairkan dana yang sisa dan diserahkan kepada pendamping untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai;
- Bahwa sampai batas waktu berakhir masih ada pekerjaan SMPN I Waigeo Barat yang belum dikerjakan antara lain **"Bangsal sepeda, menara air dan pagar"**, karena dananya tidak cukup akibat adanya perubahan harga dan pengaruh musim yang tidak menentu selama berlangsungnya pembangunan mengakibatkan biaya pengangkutan mahal/naik dan ada digunakan untuk ganti rugi tanaman masyarakat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di depan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta -fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2004 Dinas P dan P Kabupaten Raja Ampat mendapat dana bantuan Block Grant untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar kurang lebih lima milyar;
- Bahwa adanya dana Block Grant untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMPN I Waigeo Barat sesuai dengan MOU antara Kementerian Pendidikan Nasional dengan Bupati Raja Ampat diangkat Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk memonitor/memantau jalannya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB);
- Bahwa Kepala Dinas P dan P Kabupaten Raja Ampat menindaklanjuti persyaratan tersebut dengan mengangkat Tim Teknis Kabupaten (TTK) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susunannya adalah Al faris Mambraku (terdakwa) sebagai Ketua, Yosephus Sauyai (almarhu) sebagai Sekretaris dan dilengkapi beberapa anggota;

- Bahwa untuk mengawasi, mengerjakan, melaporkan dan bertanggungjawab seluruh penggunaan dana pembangunan maka Kepala Dinas mengangkat Komite dan Pendamping;
- Bahwa sebelum Komite dan pendamping melaksanakan pekerjaan terlebih dahulu dipertemukan dengan Konsultan dari Jakarta Ir. YULIAZAR. H. kemudian kepada Komite diserahkan dokumen berupa Gambar, Buku Keuangan, RAB dan lain-lain;
- Bahwa dari pusat kemudian menurunkan dana pembangunan USB lewat Bank BNI Sorong kedalam rekening atas nama Komite;
- Bahwa untuk pembangunan USB SMP Negeri I Waigeo Barat berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No.36.C.18/ SPPB/ PPSLTPIRJABAR/ VIII/2004 dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dengan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 1.297.544.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa awal pembangunan USB SMPN I Waigeo Barat berjalan lancar tetapi pada waktu kontrak sudah mau habis sedang pekerjaan belum selesai maka sisa dana yang ada di Bank BNI apabila tidak ditarik akan diblokir karena penutupan anggaran maka Sekretaris Tim Teknis bersama Komite sekolah menarik sisa dana di Bank BNI dan memindahkan ke Bank Mandiri;
- Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Komite dan Pendamping bekerja berdasarkan Surat Perintah Pemberian Kerja (SPPK) dan bermitra dengan pendamping/pemorong yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Kepala Dinas P dan P atas usul Tim Teknis Kabupaten;

- Bahwa pembangunan Unit Sekolah Baru USB SMPN Waigeo Barat dimulai sejak bulan Oktober 2004 sampai dengan bulan Desember 2004 tetapi karena pengaruh musim untuk pengangkutan bahan bangunan dari Kota Sorong ke Mutus Waigeo Barat maka diperpanjang sampai Bulan Maret 2005;
- Bahwa sampai batas waktu kontrak sudah habis pekerjaan belum selesai maka Keua Tim Teknis memanggil keempat Komite untuk rapat dan memberitahukan supaya tidak boleh mencairkan dana yang sisa sebelum pekerjaan selesai;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Ketua Tim Teknis Kabupaten maka sekretaris memerintahkan kepada Komite untuk mencairkan dana sisa dan diserahkan kepada pendamping untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai, tetapi sampai dana yang sisa habis pekerjaan tidak selesai;
- Bahwa tidak selesainya pekerjaan yang sisa karena dananya sudah habis akibat dari harga bahan bangunan yang sangat mahal dan kondisi musim yang tidak menentu mengakibatkan pengangkutan bahan menjadi mahal dan ada yang digunakan untuk ganti rugi tanaman masyarakat;
- Bahwa bagian pekerjaan yang belum selesai pada pembangunan Unit Sekolah Baru USB SMPN I Waigeo Barat adalah **"Ruang Kantin, Ruang Koperasi, Ruang Ibadah, ruang perpustakaan dan yang tidak dikerjakan adalah Bangsal sepeda" dan menara air** tetapi untuk menghitung tentang besarnya kerugian yang diakibatkan tidak selesainya pembangunan 100 % karena antara komite dengan pendamping tidak ada perjanjian kontrak ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut undang-undang dan keyakinan Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan secara bersamaan dan sekaligus dalam pertimbangan berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

Dakwaan Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke - KUHP;

Dakwaan Subsidair : Melanggar Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan **Primair** terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi demikian pula sebaliknya ;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Setiap Orang ;
2. Secara Melawan Hukum ;
3. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang lain Atau Suatu Korporasi ;
4. Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;

AD. 1. UNSUR SETIAP ORANG ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "SETIAP ORANG" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "SETIAP ORANG" identik dengan kata "BARANG SIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut **PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian "BARANG SIAPA" atau "SETIAP ORANG" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti dan Surat Perintah Penyidikan terhadap terdakwa **YOHAN WARMASEN, S.Pd. BIN THONCE WARMASEN**, Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, serta pleidooi dari Penasihat Hukum terdakwa di depan persidangan dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sorong adalah terdakwa **YOHAN WARMASEN, S.Pd. BIN THONCE WARMASEN** maka jelaslah pengertian "**SETIAP ORANG**" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa sehingga Majelis berpendirian unsur "**SETIAP ORANG**" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

AD. 2. UNSUR SECARA MELAWAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa pengertian **Melawan Hukum** sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah perbuatan melawan hukum dalam arti Formil maupun dalam arti Materiil. "Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "**melawan hukum**" dalam pengertian formil dan materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan melawan hukum secara materiel berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat-istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana (Vide : Darwan Prinst, S.H., "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. Ke-I, Tahun 2002, hlm. 29-30).

Menimbang, bahwa secara singkat ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : **Dr. Ny. KOMARIAH EMONG SAPARDJAJA, S.H.**, "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia", Penerbit PT. Alumni, Bandung, Cet. Ke-1, Tahun 2002, hlm. 25.).

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti : semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi. Sedangkan sifat melawan hukum materiel berarti : bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof, DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius, "Hukum Pidana", Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.H., Penerbit Liberty, Yogyakarta, Cet. Ke-2, Tahun 2003, hlm. 50).

Menimbang, bahwa Profesor Van Hattum mengatakan bahwa : "menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedang menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti material, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis" (Vide : Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., "Dasar-Dasar Hukum Pidana").

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. III, Tahun 1997, hlm. 351).

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan khususnya melalui perkembangan yurisprudensi pengertian “melawan hukum” terjadi pergeseran dari perbuatan melawan hukum materiil dengan fungsi positif dan negatif dimana *fungsi negatif* sebagai alasan peniadaan pidana guna menghindari pelanggaran asas legalitas maupun penggunaan analogi yang dilarang oleh hukum pidana sedangkan pergeseran perbuatan melawan hukum materiil ke arah *fungsi positif* melalui kretaria limitatif dan kasuistik berupa *perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik dipandang dari segi kepentingan hukum yang lebih tinggi ternyata menimbulkan kerugian yang jauh tidak seimbang bagi masyarakat/negara dibandingkan dengan keuntungan dari perbuatan pelaku yang tidak memenuhi rumusan delik tersebut* ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 khususnya terhadap eksistensi ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur “*melawan hukum*” menjadi tidak jelas rumusannya. Oleh karena itu berdasarkan doctrine “*Sens-Clair*” (*la doctrine du senclair*) hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 49 Tahun 2008 yang menentukan, “*Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”, karena menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 49 Tahun 2008, “*Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam memberi makna unsur "*secara melawan hukum*" dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 memperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berpendapat bahwa unsur "*secara melawan hukum*" dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam fungsi positif dan negatifnya dengan maksud untuk mempermudah pembuktiannya di persidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materiil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil.

Menimbang, bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis hakim dalam mengadili perkara ini tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil walaupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "*Melawan Hukum*" ini berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2004 Dinas P dan P Kabupaten Raja Ampat mendapat dana bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Program Block Grant pembangunan Unit Sekolah Baru sebanyak 4 (empat) unit dan salah satunya adalah USB SMP Negeri I Waisai
- Bahwa tindak lanjut pemberian Block Grant pembangunan keempat Unit Sekolah Baru oleh Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dituangkan dalam Memorandum Of Agreement (MOU) No. 948/C3/LL/2004 (Ditjen Dikdasmen) dan No. 44 (Bupati Raja Ampat);
- Bahwa untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri I Waigeo Barat berdasarkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) No. 35.C.18/PPLTPIRJABAR/VIII/2004 telah mendapat alokasi dana pembangunan sebesar Rp. 1.272.134.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa sesuai keterangan **Kleopas Mambrasar** dan **Alfaris Mambraku** mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan program Block Grant pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dilakukan Tim Teknis Kabupaten (TTK) sebagai pemantau, Komite sebagai pengawas dan pengguna anggaran serta pendamping sebagai pelaksana pekerjaan;
- Bahwa setelah Tim Teknis Kabupaten (TTK), Komite dan pendamping ditunjuk Kepala Dinas P dan P, Kementerian Pendidikan Nasional berdasarkan Surat Perintah Membayar Menteri Keuangan RI No. 554033y/088/118 SMPN I Waigeo Barat tanggal 28 Agustus 2004 menyalurkan dana pembangunan ke Bank BNI Sorong dalam rekening masing-masing Komite;
- Bahwa sesuai keterangan **Kleopas Mambrasar** dan **Alfaris Mambraku** dan terdakwa menyatakan setelah dana sudah turun dari Kementerian Pendidikan Nasional Komite mulai mencairkan dana berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas P dan Kabupaten Raja Ampat secara bertahap sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemajuan pekerjaan di Bank BNI Sorong dan diserahkan kepada Pendamping untuk membeli bahan maka pembangunan mulai dikerjakan berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Batuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB No. 34 C.18/SPPB/PPSLTP-IRJABAR/V/2004 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Gedung Unit Sekolah Baru Block Gran SMPN I Waigeo Barat;

- Bahwa sesuai keterangan terdakwa pekerjaan pembangunan USB SMPN I Waigeo Barat sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Batuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB No. 35 C.18/SPPB/PPSLTP-IRJABAR/V/2004 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan mendapat alokasi dana sebesar Rp. 1.272.134.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan **Kleopas Mambrasar dan Alfaris Mambraku** menyatakan pembangunan Unit Sekolah Baru Program Block Grant SMPN I Waigeo Barat dimulai sejak bulan Desember 2004 sampai dengan bulan Maret tahun 2005, tetapi sampai pada batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan sesuai dengan RAB ada yang tidak selesai dikerjakan yakni **"Ruang Kantin, Ruang Koperasi, Ruang Ibadah, ruang perpustakaan dan yang tidak dikerjakan adalah Bangsal sepeda" dan menara air"**
- Bahwa dari keterangan saksi ahli mengatakan waktu melakukan pemeriksaan atas undangan Kejaksaan Negeri Sorong tahun 2008 masih ada pekerjaan yang belum selesai dengan baik dan ada yang belum dikerjakan sesuai dengan RAB yakni **"Ruang Kantin, Ruang Koperasi, Ruang Ibadah, ruang perpustakaan dan yang tidak dikerjakan adalah Bangsal sepeda" dan menara air"**;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB No. 34 C.18/SPPB/PPSLTP-IRJABAR/V/2004 dan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan Pembangunan Gedung Unit Sekolah Baru Block Gran SMPN I Waisai dan keterangan saksi Ahli **YOSEF HAE, ST** dan Bawasda Kabupaten Raja Ampat **Drs.**



FESTUS MAMBRISAUW bahwa ada bagian dari pembangunan USB SMPN I Waigei Barat yang belum dikerjakan oleh terdakwa sudah dianggarkan maka bagian pekerjaan yang belum dikerjakan menjadi tanggung jawab terdakwa, Pendamping, Tim Teknik dan Kepala Dinas P dan P Kabupaten Raja Ampat ;

- Bahwa saksi **Kleopas Mambrasar dan Alfaris Mambraku** menyatakan terdakwa telah mencairkan dana Pembangunan USB SMPNI Waisai seratus persen dan melaporkan kepada Pimpinan Proyek Perluasan LSTP Jakarta bahwa pembangunan USB Block Grant SPN I Jefman Samate telah selesai, maka Kementerian Pendidikan Nasional mengeluarkan Surat No. 2006/C.C3/LK/2005 tanggal 15 April 2005 untuk persiapan serah terima pembangunan dari Pimpinan Proyek kepada Pemerintah kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa habisnya dana dan tidak dikerjakan bagian pekerjaan yang telah dianggarkan pembangunannya sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian bantuan (SPPB) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dikarenakan naiknya harga bahan bangunan dan biaya pengangkutan yang semakin mahal maka terdakwa gunakan untuk menutupi bagian kenaikan barang dan biaya pengangkutan serta ada yang digunakan untuk ganti rugi tanaman masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah baru (USB) No. 34 C.18/SPPB/PPSLTP-IRJABAR/V/2004 SMPN I Waigeo Barat tidak dianggarkan biaya tidak terduga mengenai naiknya harga barang dan mahalnya biaya pengangkutan serta ganti rugi tanaman perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-Undang No. 58 tahun 2005 pasal 54 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dikatakan "dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja Daerah untuk tujuan yang tidak disediakan anggarannya atau yang tidak tersedia anggarannya";



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mengerjakan kegiatan sesuai Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB No. 34 C.18/SPPB/PPSLTP-IRJABAR/V/2004 yang sudah ada biayanya berdasarkan RAB yakni **“Ruang Kantin, Ruang Koperasi, Ruang Ibadah, ruang perpustakaan dan yang tidak dikerjakan adalah Bangsal sepeda” dan menara air**”, tetapi dialihkan ke pekerjaan yang tidak ada anggarannya berupa penggunaan dana untuk kenaikan harga barang, biaya pengangkutan dan ganti rugi tanaman bertentangan dengan Undang-undang No. 17/2003 tentang keuangan Negara pasal 1 ayat (1)) dan pasal 3 ayat (3), Undang-Undang No. 58 tahun 2005 pasal 54 ayat (1) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kepres No 72 tahun 2004 pasal 12 ayat (1). sehingga dengan demikian unsur **“Secara melawan Hukum”** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

AD. 3. UNSUR MELAKUKAN PERBUATAN MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menitikberatkan pada perbuatan **“memperkaya”** dalam bentuk jumlah harta yang diperoleh oleh terdakwa dari perbuatan korupsi tersebut dibandingkan dengan kemampuan terdakwa secara financial;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memperkaya”** sebagaimana dalam pertimbangan hokum dari putusan Pengadilan negeri tangerang tanggal 13 Mei 1992 No. 18/Pid.B/1992/PN-TNG yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 570 K/Pid/1993 tanggal 04 September 1993 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan **“memperkaya ”** adalah menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan **“memperkaya suatu korporasi”** seperti yang terdapat dalam pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung republic Indonesia tanggal 21 Januari 1989 No. 241 K/Pid/1987 yaitu hasil tindak pidana korupsi tersebut dipergunakan untuk membeli **“tanah dan bangunan KUD (R. Wiryono, SH dalam**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukunya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Edisi kedua, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa dari Keterangan Keliopas Mambrasar, Alfaris Mambraku dan keterangan terdakwa yang menyatakan dana program Block Grant SMPN I Waisai telah dicairkan terdakwa seratus persen tetapi sampai jangka waktu yang telah diberikan untuk penyelesaian pemangunan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB No. 35 C.18/SPPB/PPSLTP-IRJABAR/V/2004 dan RAB masih ada yang tidak dikerjakan yakni **"Bangsal Sepeda, Pagar depan, dan Menara Air"**;

Menimbang bahwa tidak selesainya ketiga bagian pekerjaan itu dikarenakan dana lainnya terdakwa pergunakan untuk menutupi kenaikan harga barang dan biaya penangkutan dari Kota Sorong ke Kabupaten Raja Ampat dan terdakwa menggunakan itu semata-mata karena terdakwa menyelesaikan semua bangunan utama/gedung yang sudah dalam tahap penyelesaian berupa "Ruang Guru, Ruang Kelas, Perpustakaan, Rabat, MCK, dan Ruang Koperasi" yang sangat dibutuhkan dalam keadaan bisa digunakan untuk penerimaan murid baru tahun ajaran 2005 serta terdakwa gunakan untuk ganti rugi tanaman masyarakat agar tidak terhambat atas adanya keberatan masyarakat yang tanamannya belum diganti rugi, dengan demikian Majelis hakim menilai tidak ada fakta hukum yang mendukung bahwa perbuatan terdakwa ada indikasi untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau Korporasi, maka unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi maka unsur selebihnya dari dakwaan Primair tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan lagi dan terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dan dipertimbangkan tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP; tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang ;
2. tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
3. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
4. dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Ad. 1. SETIAP ORANG ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **"Setiap Orang"** telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam dakwaan primair maka untuk singkatnya putusan ini segala pertimbangan tersebut kini diambil alih lagi dalam mempertimbangkan unsur dakwaan subsidair sebagai pertimbangan tersendiri sehingga merupakan satu kesatuan yang erat dan tidak terpisahkan dalam putusan ini dan oleh karena itu unsur tentang **"Setiap Orang"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI;

Menimbang, bahwa unsur ini bermakna adanya kesengajaan sebagai maksud/tujuan, di dalam doktrin hukum pidana dapat dikategorisasikan sebagai *Opzet als Oogmerk*, sehingga unsur ini bermakna harus adanya unsur kesengajaan sebagai maksud dan tujuan (*Waar men naar Streeft; doel stelling*) dari terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian kata "menguntungkan" dalam unsur ini mempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu korporasi memperoleh aspek materiil maupun immateriil, Sifat "menguntungkan" ini dapat dilakukan dengan cara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 (vide: Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H., *Tindak Pidana Korupsi (Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya)*, Penerbit Alumni, Bandung, 2007, hlm. 21) sedangkan Andi Hamzah berpendapat bahwa pengertian "menguntungkan diri sendiri" adalah suatu unsur yang biasa dalam hukum pidana, seperti tercantum juga dalam pasal-pasal 378 dan 423 KUHP (vide: Andi Hamzah, *"Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya"*, Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 106), sedangkan menurut Sudarto perkataan "menguntungkan "suatu badan (korporasi) disitu tidak hanya badan swasta, misalnya Perseroan Terbatas, yayasan, dan sebagainya, tetapi juga badan pemerintahan, misalnya kantor/jawatan/dinas dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan dalam pasal ini, termasuk untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dijelaskan Adami Chazawi bahwa unsur menguntungkan tersebut oleh para ahli diartikan sebagai "memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada". Memperoleh keuntungan adalah sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan tersebut dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil), bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan batin dalam hal seperti mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa subyek dari perbuatan menguntungkan diri tersebut dapat terdiri dari "diri sendiri", "orang lain", atau "Korporasi". Pengertian "diri sendiri" artinya untuk kepentingan pribadinya. "Orang lain" artinya orang selain pribadinya. Sedangkan "korporasi", sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi. Pengertian korporasi berbeda dengan pengertian orang, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1, adalah *kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*. Korporasi yang berbentuk badan hukum, ialah korporasi yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai badan hukum, yang bisa badan hukum publik dan bisa pula badan hukum privat. Badan Hukum publik misalnya BUMN yang berbentuk pesero misalnya PTPN, PT. PLN, Garuda Indonesia. Badan Hukum privat, misalnya suatu Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan. Korporasi yang tidak berbentuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan hukum adalah semua organisasi yang oleh Undang-Undang tidak ditentukan dan diatur sebagai badan hukum, misalnya Firma, Usaha Dagang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "diri sendiri", "orang lain", atau "korporasi" ini bersifat alternatif sehingga tidak semua unsur harus dibuktikan di persidangan, akan tetapi cukup salah satu yang sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan yaitu "diri sendiri" yang menunjuk pada diri terdakwa sendiri ;

Menimbang bahwa pada tahun anggaran 2004 Dinas P dan P Kabupaten Raja Ampat mendapat dana bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Program Block Grant pembangunan Unit Sekolah Baru sebanyak 4 (empat) unit dan salah satunya adalah USB SMP Negeri I Waisai;

Menimbang, bahwa tindak lanjut pemberian Block Grant pembangunan keempat Unit Sekolah Baru oleh Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dituangkan dalam Memorandum Of Agreement (MOU) No. 948/C3/LL/2004 (Ditjen Dikdasmen) dan No. 44 (Bupati Raja Ampat);

Menimbang, bahwa untuk pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP Negeri I Waisai berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian bantuan (SPPB) No. 35.C.18/PPSLTPIRJABAR/VIII/2004 telah mendapat alokasi dana pembangunan sebesar Rp. 1.272.134.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Kleopas Mambasar mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan program Block Grant pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dilakukan Tim Teknis Kabupaten (TTK) sebagai pemantau, Komite sebagai pengawas dan pengguna anggaran serta pendamping sebagai pelaksana pekerjaan;

Menimbang, bahwa setelah TTK, Komite dan pendamping ditunjuk Kepala Dinas P dan P, Kementerian Pendidikan Nasional berdasarkan Surat Perintah Membayar Menteri Keuangan RI No. 554033y/088/118 SMPN Samate tanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2004 menyalurkan dana pembangunan ke Bank BNI Sorong dalam rekening masing-masing Komite;

Menimbang, bahwa dari keterangan Kleopas Mambrasar dan Alfaris Mambraku menyatakan pembangunan Unit Sekolah Baru Program Block Grant SMPN I Waigeo Barat dimulai sejak bulan Desember 2004 sampai dengan bulan Maret tahun 2005, tetapi sampai pada batas waktu yang telah ditentukan pekerjaan sesuai dengan RAB ada yang tidak dikerjakan yakni "Bangsal Sepeda, Menara Air, pagar depan sekolah dan lapangan olahraga" pada hal dana sudah dicairkan semuanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ahli mengatakan waktu melakukan pemeriksaan atas undangan Kejaksaan Negeri Sorong tahun 2008 masih ada pekerjaan yang belum selesai dengan baik dan ada yang belum dikerjakan sesuai dengan RAB yakni "**Menara Air dan Bangsal sepeda**" dan ada bagian-bagian lain yang tidak selesai dengan baik;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan terdakwa bahwa habisnya dana dan tidak dikerjakan bagian pekerjaan yang telah dianggarkan pembangunannya sesuai dengan SPPB dan RAB dikarenakan naiknya harga bahan bangunan dan biaya pengangkutan yang semakin mahal maka terdakwa gunakan untuk menutupi bagian kenaikan barang dan biaya pengangkutan serta ada yang digunakan untuk ganti rugi tanaman masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mengerjakan kegiatan sesuai Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB No. 35 C.18/SPPB/PPSLTP-IRJABAR/V/2004 yang sudah ada biayanya berdasarkan RAB berupa "**Bangsal sepeda, dan tower/menara air**", menjadi tanggung jawab terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendirian perbuatan terdakwa telah terbukti mempergunakan dana pada pekerjaan yang telah dianggarkan sesuai Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) tidak bisa dipertanggungjawabkan tetapi untuk tujuan kepentingan terdakwa, oleh karenanya unsur tentang "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu



Korporasi" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN;

Menimbang, bahwa unsur "*Menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan*" merupakan unsur yang bersifat alternatif, yaitu "*Menyalahgunakan kewenangan*", atau "*Kesmpatan*", atau "*Sarana*", sehingga tidak harus dibuktikan seluruhnya, tetapi apabila telah terbukti salah satu maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa secara gradual terminologi "*Menyalahgunakan*" adalah sangat luas cakupan pengertiannya dan tidak terbatas secara limitatif ketentuan Pasal 52 KUHP, sehingga "*Menyalahgunakan*" dapat diartikan dalam konteks adanya hak atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya seperti telah menguntungkan orang lain, anak, cucu, keluarga dan kroni-kroninya, kemudian terhadap "*Menyalahgunakan Kesempatan*" dapat diartikan ada penyalahgunaan waktu atau kesempatan pada diri pelaku karena eksistensi kedudukan atau jabatan, sedangkan "*Menyalahgunakan Kesempatan*" berarti tampak adanya penyalahgunaan perlengkapan atau fasilitas yang ada dan melekat dari pelaku karena jabatan atau kedudukan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini, Majelis hakim akan mempertimbangkan Unsur yang paling sesuai dengan fakta di persidangan, yaitu "*Menyalahgunakan kewenangan*" yang dikaitkan dengan kedudukan terdakwa sebagai Komite dimana pada dasarnya "*Kewenangan*" hanyalah dimiliki oleh subjek hukum orang pribadi, dan tidak untuk badan atau korporasi. Kewenangan erat hubungannya dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki seseorang, berarti secara terselubung subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu atau orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu;

Menimbang, bahwa dimensi tentang "*Kewenangan*" lazim ditimbulkan oleh ketentuan hukum maupun kebiasaan. Bila kewenangan ini digunakan secara salah untuk melakukan perbuatan tertentu, inilah yang disebut menyalahgunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan, jadi menyalahgunakan kewenangan dapat didefinisikan sebagai melakukan perbuatan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah, yang bertentangan dengan hukum kebiasaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu terpenuhi keseluruhan dan unsur ini telah terbukti apabila telah terpenuhi salah satunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa selaku Komite tidak melaksanakan pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB No. 35 C.18/SPPB/PPSLTP-IRJABAR/V/2004 dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) bahwa Komite sebagai Pengawas dan pengguna anggaran Pembangunan Unit Sekolah Baru Block Grant SMPN I Waigeo Barat bersama Pendamping/kontraktor yang pekerjaannya dimulai dari bulan Desember 2004 sampai dengan bulan Maret 2005;

Menimbang, bahwa sampai bulan Maret 2005 Komite bersama pendamping belum menyelesaikan pembangunan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang telah disepakiti dan sampai ada pemeriksaan saksi Ahli Yosef Hae, ST dari Dinas Pekerjaan Umum tahun 2008 ditemukan pembangunan yang belum dikerjakan sesuai dengan RAB yakni **"Bangsal Sepeda dan Menara Air"** serta ada bagian-bagian lain dari bangunan tidak selesai dengan baik, dan dikalkulasi menimbulkan kerugian Negara sekitar Rp. 115.239.998 dan pemeriksaan saksi Amude Kadir dari BAWASDA Kabupaten Raja Ampat yang menyatakan ada pekerjaan pembangunan yang belum selesai dengan baik dan yang tidak dikerjakan adalah **"Bangsal Sepeda dan Menara Air"**. Dengan tidak dikerjakannya beberapa bagian pembangunan di atas sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari perhitungan yang dilakukan akan menimbulkan kerugian Negara sesuai rekapitulasi sekitar Rp. 147.722.000,-



Menimbang, bahwa terdakwa sebagai penanggung jawab pelaksanaan pembangunan, mencairkan dana dan diserahkan kepada pendamping untuk digunakan membeli bahan-bahan yang diperlukan sesuai dengan rincian pekerjaan tetapi pada bulan Maret tahun 2005 terdakwa bersama Pendamping tidak lagi melakukan pekerjaan pada hal ada bagian dari pekerjaan yang sama sekali belum dikerjakan sesuai Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) berupa " **bangsal Sepeda dan menara Air** " yang telah merugikan Negara sebesar Rp. 58.543.251,53,-, sehingga terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Komite, dengan demikian unsur tentang " **Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** " telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

AD.4. DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001, pada bagian Penjelasannya, dijelaskan mengenai kata "dapat" yang tercantum dalam bunyi Pasal 3 tersebut. Kata "dapat" menunjukkan bahwa tindak pidana Korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana Korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur - unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "keuangan negara" menurut memori penjelasan umum Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hal dan kewajiban yang timbul karena :

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban BUMN/ BUMD, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perekonomian Negara" adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa kerugian bagi keuangan atau perekonomian negara/kerugian negara bukanlah menjadi syarat untuk terjadinya secara sempurna suatu tindak pidana Korupsi, melainkan akibat kerugian negara dapat timbul dari perbuatan menguntungkan diri/memperkaya diri tersebut di atas oleh karena itu ukuran untuk dapat timbulnya kerugian tersebut didasarkan pada pengalaman dan logika/akal orang pada umumnya dengan memperhatikan berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan memperkaya diri tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 kata "**DAPAT**" sebelum frasa "**MERUGIKAN KEUANGAN ATAU PEREKONOMIAN NEGARA**" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan akibatnya

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap di persidangan bahwa dana pembangunan Unit Sekolah Baru Program Block Grant SMPN I Waisai tahun 2004 yang bersumber dari Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2004 sebagaimana keterangan saksi ahli YOSEF HAE, ST sebagaimana diuraikan di atas telah dipergunakan terdakwa sendiri dan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) No. 35 C.18/SPPB/PPSLTP-IRJABAR/V/2004; maka akibat perbuatan terdakwa dapat merugikan Negara cq Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, dengan demikian unsur "**Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

AD. 5. MEREKA YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN DAN YANG TURUT MELAKUKAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: "Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu". Menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H., nampak bahwa yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah siapa yang dianggap sebagai "pelaku" (*dader*). Pelaku, yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Dan, orang yang "turut melakukan", menurut ajaran Prof. Simon ialah bahwa orang yang turut melakukan (*mededader*) harus memenuhi syarat dari tiap-tiap unsur yang merupakan syarat sebagai pelaku menurut ketentuan undang-undang. Suatu bentuk "turut melakukan" (*mededaderschap*) terjadi apabila beberapa orang bersama-sama melakukan delik. (*vide* Prof. Satochid Kartanegara, S.H., "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua", Tanpa Tahun, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 5 dan 13);

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer dan MR. E. P.H. Sutorius, pelaku artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik. Sedangkan orang yang menyuruh lakukan mengambil prakarsa sendiri, namun mempergunakan seseorang perantara yang tidak dapat dipidana guna mencapai tujuannya. Dan, yang dimaksud dengan ikut serta melakukan (*medeplegen*) apabila seorang pelaku ikut serta mengambil prakarsa dengan berunding dengan orang lain dan sesuai dengan perundingan itu mereka bersama-sama melakukan delik. (*Vide* : Prof. DR. D. Schaffmeister, Prof. DR. N. Keijzer, MR. E. P.H. Sutorius, Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., "Hukum Pidana", Penerbit Liberty, Yogyakarta, Cet. ke-2, September 2003, hlm. 249, 253 dan 255);

Menimbang, bahwa Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana menyatakan bahwa *mededader* adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedang *medepleger*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. *Mededader* itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedang pada *medepleger*, peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi *dader*, yang lain hanya ikut serta (*medepleger*) saja. Jadi *medepleger* tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Walaupun demikian, sesuai pasal 55 KUHP, baik *mededader* maupun *medepleger* dipidana sebagai *dader* (*vide* : Prof. Drs. C.S.T. Kansil, S.H. dan Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., "Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang", Penerbit PT. Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, Tahun 2004, hlm. 42);

Menimbang, bahwa janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerja sama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerja sama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (*vide* : Prof. R. Roeslan Saleh, S.H., "Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya", Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hlm. 11;

Menimbang, bahwa batas antara pembantuan pada dan ikut serta melakukan itu seringkali karena kedua-duanya bersifat simultan (bersamaan waktu), sulit untuk digaris, lebih-lebih apabila perbuatan-perbuatan pelaksanaan prakarsa dan atau peran serta secara pribadi perbuatan-perbuatan pelaksanaan. *Hoge Raad* bahkan menerima bahwa mungkin sekali ada turut serta melakukan tanpa kehadiran salah satu pembuat peserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat dilakukannya delik (Putusan *Hoge Raad* 17 November 1981 *Container Diefstal Arrest*). Sejalan dengan ditinggalkannya syarat penyertaan sesungguhnya untuk turut serta melakukan, inisiatif bersama sebagai faktor, lebih diperhatikan. Juga diterima adanya turut serta membunuh dalam hal seseorang yang tidak berada di tempat pembunuhan, tetapi ikut merencanakannya dan menyediakan pistol itu (*vide* : Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius, *op.cit.* hlm. 257-258);

Menimbang, bahwa sebelumnya *Hoge Raad* dalam putusannya tanggal 29 Oktober 1934, N.J. 1934 Nomor : W. 12851, berpendapat antara lain bahwa : "apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurnanya sehingga tidak penting siapa diantara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka" (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana", Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Mei 2005, hlm. 82). Bahkan *Hoge Raad* dalam *Arrest*-nya tanggal 25 Maret 1901, W. 7587, berpendapat antara lain bahwa orang yang mengamati, dan turut membuat rencana, namun tidak mewujudkan tindakan pelaksanaan, tetap merupakan pelaku bersama (*vide* : Dr. Leden Marpaung, S.H., *ibid.*, hlm. 91);

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Mahkamah Agung sendiri telah meninggalkan syarat bahwa orang yang turut serta melakukan harus melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana itu, yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1995/M.Pid.. Dalam jurisprudensi itu disebutkan bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana. Seorang *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan terdapat adanya fakta hukum bahwa sesuai keterangan saksi-saksi keterangan saksi ahli dan keterangan terdakwa **YOHAN WARMASEN, S.Pd. BIN THONCE** selaku Ketua Komite (Kepala Sekolah) telah mencairkan Dana Pembangunan program Block Grant Unit Sekolah Baru SMPN I Waigeo Barat seratus persen bersama Sekretaris Tim Teknis Kabupaten yang sebagian pencairan dana tanpa rekomendasi dari Kepala Dinas P dan P Kabupaten Raja Ampat saksi Kleopas Mambrasar pada hal pekerjaan masih banyak yang belum selesai dan tidak dikerjakan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan USB No. 35 C.18/SPPB/PPSLTP-IRJABAR/V/2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dengan demikian telah terbukti bahwa dalam melakukan tindak pidana tersebut diatas, Terdakwa melakukannya secara bersama-sama dengan Sekretaris Tim Teknis oleh karena itu ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tentang "Dijatuhkan Pidana Tambahan" merupakan politik hukum dari kebijakan legislasi yang merupakan pedoman pemidanaan dari kebijakan aplikasi terhadap setiap orang yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi in casu dalam perkara ini adalah terdakwa **YOHAN WARMASEN, S.Pd. BIN THONCE** sehingga dapat dijatuhkan pidana tambahan sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa mengenai pidana tambahan menurut Majelis Hakim tidak ada ukuran yang pasti berapa kerugian Negara yang diakibatkan dari perbuatan terdakwa karena sesuai pendapat saksi Ahli **YOSEF HAE, ST** dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat kerugian Negara yang diakibatkan atas tidak selesainya pembangunan USB SPN I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waigeo Barat tidak bisa dihitung secara pasti karena antara Komite dengan Pendamping/pemborong dalam mengerjakan pembangunan Block Grant Unit Sekolah Baru SMPN I Waigeo Barat tidak dibuatkan suatu kontrak kerja maka tidak bisa diperhitungkan pekerjaan mana yang tidak diselesaikan sesuai dengan kontrak yang dapat menimbulkan kerugian Negara, begitu pula hasil audit dari Tim BAWASDA Kabupaten Raja Ampat yang mengatakan telah menyerahkan hasil audit atas empat pembangunan Unit Sekolah Baru Kepada Kepala BAWASDA Kabupaten Raja Ampat tetapi Kepala BAWASDA Kabupaten Raja Ampat mengatakan hasil audit yang dilakukan Tim tidak bisa ditindak lanjuti karena tidak ada bukti pendukung mengenai seluruh pengeluaran dana pembangunan baik berupa kwitansi maupun catata-catatan pengeluaran lainnya;

Menimbang, bahwa selain perhitungan kerugian Negara yang berbeda antara saksi Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat dengan Tim dari Bawasda Kabupaten Raja Ampat yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum juga palaksanaan Pekerjaan Block Gran Unit Sekolah Baru SMPN I Waigeo Barat tidak pernah dilakukan audit secara resmi untuk memastikan berapa kerugian Negara yang diakibatkan dengan tidak selesainya pekerjaan pembangunan Unit Sekolah Baru tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa tentang uang pengganti atas kerugian yang dialami Negara dengan tidak selesainya pekerjaan Blck Gran Unit Sekolah Baru SMPN I Waigeo Barat tidak ada ukuran yang jelas apakah perhitungan Rekapitulasi dari saksi **Ahli Yosef Hai, ST.** sedang saksi ahli dalam memberikan keterangan sebagai saksi ahli tidak ditugaskan resmi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat tetapi sebatas untuk mendampingi Tim dari Kejaksaan Negeri Sorong untuk meninjau lokasi pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN I Waigeo Barat tahun 2008, sedang Tim dari BAWASDA Kabupaten Raja Ampat tidak ada hasil audit yang dikeluarkan sebagai hasil perhitungan tentang adanya kerugian Negara yang diakibatkan atas tidak selesainya pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP Negeri I Waigeo Barat, oleh karena itu Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat tidaklah adil apabila terdakwa dibebani lagi untuk membayar uang pengganti yang tidak jelas perhitungannya;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan terdakwa sebagaimana tuntutan Jaksa penuntut Umum agar terdakwa segera ditahan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena dalam proses yang dilakukan kepada terdakwa mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terdakwa tidak ditahan dan terdakwa dalam menghadapi semua proses hukum mulai dari penyidikan oleh Kejaksaan Negeri Sorong sampai pada pemeriksaan di Sidang pengadilan Negeri Sorong terdakwa tidak pernah mempersulit persidangan, menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya oleh karena itu tidak ada alasan Majelis Hakim langsung menahan terdakwa;

Menimbang, bahwa selain alasan sebagaimana diuraikan di atas mengingat karena terdakwa pekerjaannya adalah sebagai seorang Guru yang saat ini bertugas di pedalaman Papua yaitu di kabupaten Raja Ampat yang awalnya bertugas di Kota Sorong tetapi karena kesetiannya kepada profesi dan walaupun dipindahkan ke tempat yang terpencil terdakwa tetap setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu sebagai guru, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah adil apabila terdakwa langsung ditahan pada hal proses hukum yang dihadapi terdakwa belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimabng, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan penuntut Umum karena pekerjaan yang dilakukan terdakwa itu tidak selesai seratus persen karena dana yang disediakan tidak mencukupi akibat dari mahalnnya harga bahan bangunan, tingginya biaya pengangkutan dan digunakan untuk membayar ganti rugi tanaman masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam menggunakan atau menyerahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendamping membelanjakan dana harus dengan sistim manajemen yang baik, bukti yang lengkap tetapi selama melaksanakan proses pembangunan USB SMPN I Waigeo Barat sistim pelaporan tidak lengkap dan bukti-bukti pembelian barang sama sekali tidak ada, dan masih ada pekerjaan sesuai Surat Perjanjian Pemberian bantuan (SPPB) dan Rencana Anggaran Belanja (RAB) belum dikerjakan dan ada yang belum selesai dengan baik maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan pekerjaan yang belum diselesaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan **SUBSIDAIR** yaitu ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur-unsur dalam dakwaan subsidair maka Majelis tidak sependapat dengan pleidooi Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa **YOHAN WARMASEN, S.Pd BIN TONCE WARMASEN** adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa **YOHAN WARMASEN, S.Pd BIN TONCE WARMASEN** dituntut **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda** maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (**sentencing atau staftoemeting**) yang dianggap paling coco, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan **Penuntut Umum** tersebut telah cukup memadai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu **aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia** dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada Masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek edukatif dan agamis/religius dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan seharusnya aspek tersebut tidaklah membentuk tingkah laku negatif dimana pada dasarnya pendidikan yang dimiliki terdakwa seharusnya tidak menjadikan diri terdakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity) yang dianut sistem hukum Indonesia maka pada dasarnya pidana dijatuhkan semata-mata bukan bersifat pembalasan sebagaimana diintrodusir teori retributif akan tetapi pidana dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendaknya juga berorientasi kepada aspek dan dimensi rehabilitasi atau pemulihan dan kegunaan bagi diri si pelaku tindak pidana sebagaimana hakekat teori rehabilitasi, teori deterrence dan doel theory. Konkretnya pidana harus dijatuhkan dalam kerangka sesuai teori retributive, teori rehabilitasi, teori deterrence dan doel sebagaimana dalam Ilmu Hukum Pidana modern dikenal dengan terminologi "filsafat integratif". Pada dasarnya secara global dan representatif aspek policy/filsafat pemidanaan hendaknya melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (**sentencing of disparity**) antara pelaku tindak pidana dengan pelaku lainnya yang kapasitas peran dalam tindak pidana, karakter dan motivasi melakukan tindak pidana tersebut relatif homogen. Dari dimensi demikian ini maka walaupun setiap perkara bersifat kasuistik hendaknya sedapat mungkin menurut hukum pidana modern tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan (**Sentencing of disparity**) sehingga dalam penegakan hukum telah timbul adanya keadilan bagi terdakwa satu dengan terdakwa lainnya dan untuk itu putusan dijatuhkan hakikatnya tidak menjadikan adanya disparitas dalam hal pemidanaan.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya maka Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa **YOHAN WARMASEN, S.Pd BIN TONCE WARMASEN** haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagai usaha preventif, prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori/filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis/religious dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity) dan aspek model sistim peradilan pidana yang ideal bagi atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice dan social justice maka Majelis berpendirian bahwa tuntutan pidana Jaksa Penuntut atas diri terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relative cukup berat sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam ammar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentative, manusiawai, professional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Nota Pembelaan penasehat Hukum Terdakwa dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merugikan Negara;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa sebagai pendidik di pedalam Papua sangat dibutuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini maka perintah penyerahan barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHP selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Hukum yang berlaku dari Undang-Undang yang bersangkutan khususnya Pasal 3 Undang-Undang 31/1999 Jo UU 20/2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **YOHAN WARMASEN, S.Pd BIN TONCE WARMASEN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa **YOHAN WARMASEN, S.Pd BIN TONCE WARMASEN** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa **YOHAN WARMASEN, S.Pd BIN TONCE WARMASEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI** "
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Foto copy Surat Keputusan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor : 44 tahun 2004 tentang penetapan lokasi pembangunan 4 (empat) unit sekolah baru (USB) SMP diwilayah Kabupaten Raja Ampat;
 - Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Raja Ampat kepada Kepala BNI Cabang Sorong Nomor 912/569 tanggal 13 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang pemberitahuan dan tata cara pencairan dana dari Bank penyalur agar berhasil dengan baik;

- Foto copy surat Menteri Pendidikan Nasional up.Dirjen Dikdasmen di Jakarta Nomor. 869/571 tanggal 13 Oktober 2004 tentang penerbitan dalam Pelaksanaan Pembangunan Pendidikan di Kabupten Raja Ampat;
- Foto copy Surat Keputusan kepala Dinas Pendidikan dan pengajaran Kabupaten Raja Ampat tentang Penetapan Tim Teknis Kabupaten Raja Ampat program subsidi imbal swadaya bagi SMP Negeri- Swasta dan MTS Swasta tahun 2004 tanggal 02 April 2004 beserta lampirannya;
- Foto copy dokumen rekapitulasi kerugian Negara pembangunan USB tanggal 29 Juli 2007;
- Foto copy dokumen rencana anggaran biaya gedung Unit Sekolah Baru SMPN 1 Mutus Distrik Waigeo Barat;
- Foto copy dokumen gambar teknis pekerjaan pembangunan Unit Sekolah baru SMPN 1 Mutus Distrik Waigeo Barat;
- Foto copy Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) pelaksanaan pekerjaan Unit Sekolah Baru SMPN 1 Mutus Distrik Waigeo Barat Nomor. 33.C.18/SPPB/PSSLTP-IRJABAR/VIII/2004 tanggal 28 Agustus 2004;
- Foto copy Surat Perintah Membayar Menteri Keuangan RI Nomor: 550097Y/088/116 SMPN 1 Mutus Distrik Waigeo Barat tanggal 17 Agustus 2004;
- Foto copy dokumen rekapitulasi kerugian Negara pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 1 Mutus Distrik Waigeo Barat;

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari **Senin** tanggal 07 November 2011 oleh kami **MATHIUS, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **MARIA M. SITANGGANG, SH. MH.** dan **ADRIANUS INFANDAN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Senin** tanggal 14 November 2011 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, bersama Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan didampingi oleh **EDWIN TAPILATU, S.Sos. SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh **WILLYEM W TUA HASIHOLAN, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

1. **MARIA M. SITANGGANG, SH. MH.**

ttd

2. **ADRIANUS INFANDAN, SH.**

Hakim Ketua,

ttd

MATHIUS, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd

EDWIN TAPILATU, S. Sos. SH.